



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**BALAI BAHASA**  
**PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id; Laman www.balaibahasadiy.kemdikbud.go.id

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
NOMOR: 0881/I5.6/KP.08.00/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN  
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PENGERAK LITERASI  
"PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI"  
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga;  
b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);  
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);  
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;  
4. Permendikbud No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Kedudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154);  
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022 tanggal, 17 November 2021.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PENGERAK LITERASI "PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI"

**KESATU** : Menunjuk Silvina Rosita Yulianti (Ikatan Duta Bahasa) sebagai narasumber kegiatan Pemberdayaan Komunitas Penggerak Literasi, "Pembinaan Komunitas Literasi" pada 22 Juni 2022 bertempat di Sanggar Bocah Jetis, Jetis RT 04/RW 13, Caturharjo, Sleman.

dengan honorarium Rp1.000.000,00

- KEDUA : Biaya narasumber kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.13.2 .414562/2022.
- KETIGA : Narasumber kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada 21 Juni 2022  
Kepala Balai Bahasa  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,

Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.  
NIP 198801201993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta